

### **BAB III**

## **PERKAWINAN ATAS DASAR DISPENSASI DAN AKIBAT HUKUMNYA**

### **A. Perkawinan Dibawah Umur Di Kota Kendari**

Kota Kendari terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Banyak masyarakat di Kendari yang melangsungkan perkawinan dan banyak juga yang mengajukan perceraian. Tetapi dalam penelitian ini penulis akan lebih membahas tentang dispensasi perkawinan dibawah umur di kota Kendari, walaupun dibanding dengan kabupaten lain yang ada di Indonesia pengajuan dispensasi perkawinan sangatlah sedikit.

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi dibawah umur perkawinan. Berdasarkan kasus-kasus permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur yang telah masuk dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Kota Kendari dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menjadi alasan orang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut<sup>80</sup> :

#### **1. Hamil Diluar Nikah**

Dewasa ini banyak sekali remaja yang sudah terjerumus dalam jurang kesesatan. Hal ini disebabkan, banyaknya remaja yang latah dalam menerima budaya Barat dan mengadopsi budaya Barat secara mentah-mentah, tanpa melihat dahulu mana yang baik dan berguna serta mana

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Muh. Yunus Hakim, pada tanggal 8 Juni 2015

yang buruk dan menghancurkan generasi muda seperti gaya berpacaran anak muda zaman sekarang.

Pacaran sudah menjadi gaya hidup remaja. Jika tidak berpacaran takut dianggap kuno. Pada hakikatnya pacaran tidak diperbolehkan dalam agama. Selain itu, pacaran juga mendekati zina.

Adanya kejadian hamil diluar nikah merupakan dampak dari pergaulan yang bebas, kurangnya perhatian dari orang tua sehingga orang tua tidak memperhatikan pergaulan anaknya terutama mengenai persoalan ajaran agama. Kehamilan sebelum perkawinan merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi. Hal ini dikarenakan dalam ajaran agama pasangan yang bukan suami istri dilarang untuk melakukan hubungan seksual. Apabila seseorang telah mengetahui adanya larangan ini dalam agama, maka seharusnya dia tidak melakukan hal tersebut.

Sebagaimana firman Allah SWT: <sup>81</sup>

سَبِيلًا وَسَاءَ فَاحِشَةً كَانَ إِنَّهُ الزَّانَا تَقْرَبُوا وَلَا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”* (QS al-Isrâ [17]: 32)

Hal ini didukung dengan banyaknya media massa maupun media sosial memberi hiburan berupa gambaran-gambaran yang mungkin dibutuhkan dan harus dijalani kaum remaja dalam kehidupan berpacaran yang mendukung remaja sekarang ini menyimpang perilakunya.

---

<sup>81</sup> Al-Quran, QS Al-Isra 17 : 32

Tetapi pada kenyataannya nilai-nilai agama tidak lagi dijadikan pedoman dalam menjalankan hidup. Orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama. Hal ini menimbulkan kemerosotan moral yang dialami oleh anak-anak. Mereka cenderung tidak memperdulikan aturan-aturan agama.

Sebagian besar masyarakat yang mengajukan dispensasi perkawinan dibawah umur disebabkan karena telah hamil sebelum pernikahan itu terjadi. Banyak yang menganggap bahwa pacaran merupakan hal wajar dan sudah biasa dikalangan remaja, sehingga pergaulan remaja kurang terkontrol atau kurangnya pengawasan orang tua padahal anak-anak tetap membutuhkan pengawasan atau perhatian dari orang tua. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi umur perkawinan dilakukan karena kondisi yang sudah sangat mendesak. Dalam kondisi seperti ini pemberian dispensasi umur perkawinan menjadi sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat karena orang tua sudah tidak dapat mengatasi tingkah laku anaknya.<sup>82</sup>

Tanpa perkawinan yang sah anak yang dilahirkan nanti tidak jelas statusnya dan kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan anak tersebut dikemudian hari. Faktor inilah yang menjadi pertimbangan hakim dengan terpaksa mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur untuk menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan dari dispensasi tersebut.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Muh. Yunus Hakim, pada tanggal 8 Juni 2015

<sup>83</sup> Ibid

Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan bagi seorang anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan. Bagi perempuan yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan memang tidak diperbolehkan tetapi jika telah terjadi hal seperti hamil terlebih dahulu maka ini merupakan hal yang sangat kasuistis yang sangat mendesak atau keadaan darurat yang harus segera dikawinkan. Dalam kasus seperti ini, hakim tidak kuasa menolak untuk memberikan dispensasi kawin karena mempunyai dampak yang cukup serius ke depan apalagi dari pihak wanita dan keluarganya, karena dari pihak wanitalah yang paling banyak menanggung akibatnya.<sup>84</sup>

## 2. Kekhawatiran Orang Tua Terhadap Hubungan Anak

Kekhawatiran orang tua akan hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh yang dapat memicu terjadinya dosa, serta dapat menimbulkan desas-desus dari masyarakat sekitar sehingga menjadi aib bagi keluarga.<sup>85</sup>

Hubungan anak mereka yang terlalu jauh menjadi kekhawatiran orang tua. Dapat dikatakan, setiap hari anak bepergian ke sana kemari dimulai dari pagi hingga malam membuat orang tua cemas dan khawatir karena hubungan percintaan anaknya yang sudah sangat intim.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Muh. Yunus Hakim, pada tanggal 8 Juni 2015

<sup>85</sup> Ibid

<sup>86</sup> Ibid

### 3. Faktor Pendidikan

Dari segi pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

Berdasarkan kasus dari masyarakat yang mengajukan dispensasi dibawah umur perkawinan, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan ada yang hanya lulusan SMP langsung menikah. Orang tua beranggapan bahwa anak perempuan cukup sekolah sampai SMP saja, selain alasan tidak terbiasa melepaskan anak perempuannya untuk berada berjauhan dengan orang tua, orang tua juga beranggapan bahwa anak perempuan pada akhirnya tetap akan menjadi ibu rumah tangga.<sup>87</sup>

Terdapat pula pernyataan dari anak dibawah umur yang ingin melangsungkan perkawinan, bahwa mereka ingin menikah muda karena keinginan mereka sendiri, bukan karena desakan dari orang tua atau pihak lain. Mereka beralasan sudah saling mencintai, malas sekolah, dan takut berbuat zina. Padahal orang tua mendukung anaknya untuk sekolah, menyediakan sarana dan prasarana tetapi anaknya sendiri yang tidak mau untuk sekolah.<sup>88</sup>

Biasanya anak yang sudah tidak melanjutkan sekolah langsung ada yang melamar untuk dinikahi, apabila sudah ada yang melamar maka orang tua atau si anak sendiri tidak menolak lamaran tersebut. Pada umumnya laik-laki yang melamar tersebut sudah mempunyai pekerjaan

---

<sup>87</sup>Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Amridal, pada tanggal 3 Juni 2015

<sup>88</sup> Ibid

atau sudah mapan walaupun pihak perempuan masih dibawah umur. Atas dasar itu hakim menganggap bahwa mempelai laki-laki sudah dapat menafkahi secara lahir dan batin sehingga hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur.<sup>89</sup>

Menurut bapak Amridal, hakim mengabulkan permohonan dispensasi yang diajukan dengan melihat bahwa anak laki-laki tersebut mempunyai pekerjaan, mampu mencari uang sendiri atau sudah berpenghasilan sehingga dapat menafkahi pihak perempuan setelah menikah nantinya, meskipun pihak laki-laki dan pihak perempuan masih dibawah umur untuk melakukan suatu perkawinan. Pihak dari laki-laki maupun perempuan mengajukan dispensasi umur perkawinan menghendaki lebih baik anak-anak mereka dinikahkan dari pada sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

#### 4. Karena Masalah Ekonomi Keluarga

Masalah ekonomi keluarga disini luas dan perlu penulis perjelas bahwa orang tua pihak perempuanlah yang merasa bahwa apabila anaknya menikah dengan laki-laki lain, maka akan sangat membantu perekonomian orang tuanya.

Dan masalah perekonomian keluarga itu bukan merupakan suatu keadaan yang mendesak. Karena yang dimaksud keadaan mendesak disini adalah keadaan dimana apabila tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan dampak yang buruk bagi pihak yang bersangkutan. Jadi,

---

<sup>89</sup> Ibid

hakim cukup melihat ada tidaknya alasan yang mendesak yang menyebabkan harus dikabulkannya perkara ini.<sup>90</sup>

Banyak orang tua yang berpikiran bahwa mempunyai anak perempuan cukup sekolah sampai lulus SD atau SMP saja karena pada akhirnya akan kembali lagi ke dapur dan tidak terbiasa melihat atau melepaskan anak perempuannya untuk berjauhan dengan orang tua.

Pada dasarnya pengajuan dispensasi dilakukan oleh pihak pemohon wanita tetapi tidak menutup kemungkinan juga jika pihak dari lelaki memohon dispensasi usia perkawinan, karena jika si anak lelaki telah menghamili pasangannya sedangkan lelaki ini belum cukup umur untuk melakukan perkawinan maka bisa dimohonkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.<sup>91</sup>

Setelah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Kendari dan mendapatkan data tentang masyarakat yang mengajukan dispensasi perkawinan di bawah umur dari Pengadilan Agama Kota Kendari antara tahun 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2015 peneliti menemukan 5 kasus yang diterima dan hanya 2 kasus yang diputus oleh Pengadilan Agama Kota Kendari dengan perincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kendari, pada tahun 2012 sampai 2013 tidak pernah ada masyarakat yang mengajukan dispensasi perkawinan dibawah umur.

---

<sup>90</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Mudjahid, pada tanggal 3 juni 2015

<sup>91</sup> Ibid

2. Pada tahun 2014 masyarakat yang mengajukan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Kendari sejumlah 5 permohonan dan hanya 2 yang diputus oleh Pengadilan Agama Kendari.

Melihat angka tersebut menunjukkan bahwa sangat sedikit pengajuan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Kendari dibandingkan dengan Pengadilan Agama lain yang ada di Indonesia. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang permohonan dispensasi ini, penulis akan mengemukakan contoh kasus yang berkaitan dengan permasalahan ini.

Berikut adalah data-data yang telah berhasil diperoleh penulis berkaitan dengan permasalahan dispensasi kawin, yaitu :<sup>92</sup>

1. Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2014/PA.Kdi

Permohonan dispensasi diajukan oleh Wa Ode Hikmah Wati Saafi binti Drs. H. La Ode Saafi, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Jl. Bunga Cempaka No. 57 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari.

Berdasarkan surat permohonannya yang didaftarkan di kepanitraan Pengadilan Agama Kendari dapat diketahui alasan-alasan permohonannya, yaitu :

- a. Bahwa pemohon menikah dengan seorang pria bernama Muhammad

Surya Cang dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

---

<sup>92</sup> Data Pengadilan Agama Kendari Tahun 2012-2015 Pengadilan Agama Kendari Tentang Berperkara Yang di Terima dan Diputus, Di dapat Tanggal 8 Juni 2015



- 1) Wa Ode Markim Nurany S binti Muhammad Surya Cang, umur 15 tahun
  - 2) Wa Ode Markim Nursukma S binti Muhammad Surya Cang, umur 13 tahun
  - 3) Wa Ode Markim Nurcitra S binti Muhammad Surya Cang, umur 12 tahun
- b. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pertamanya yang bernama Wa Ode Markim Nurany S binti Muhammad Surya Cang dengan seorang pria yang bernama Risaldy bin Sudin Refu, umur 20 tahun, agama Islam, keduanya saling cinta mencintai dan tidak ada halangan secara agama untuk menikah.
  - c. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena keduanya sudah menjalin hubungan selama 2 tahun dan sudah sedemikian erat, dan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak dari Pemohon sudah terbukti hamil kurang lebih 2 bulan, setelah diperiksa oleh Petugas Puskesmas Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari.
  - d. Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi calon istri atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya yang berstatus jejaka, sudah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala keluarga .
  - e. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

- f. Bahwa pemohon pernah mengurus administrasi pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, namun ditolak karena persyaratan yang tidak terpenuhi yaitu calon mempelai wanita masih dibawah umur.
- g. Bahwa berhubung anak pemohon masih berumur 15 tahun dan pemohon menyetujui pernikahan tersebut dan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang melanggar syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memberi dispensasi nikah kepada anak pemohon tersebut.
- h. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian dapat diketahui alasan pemohon mengajukan dispensasi tersebut dikarenakan pemohon khawatir anaknya akan melanggar hal-hal yang dilarang oleh Agama dan perundang-undangan yang berlaku melihat sudah begitu eratnya hubungan mereka.

2. Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2014/PA.Kdi

Permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh Ranti Rukmana binti Muhammad Seftian Akbar, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Perum. Graha Mandiri Permai blok D no. 7, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.

Berdasarkan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Kendari, dapat diketahui alasan-alasan permohonannya, yaitu :

- a. Bahwa pemohon menikah dengan seorang pria bernama Mangkudadi dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - 1) Suryani binti Mangkudadi, umur 21 tahun
  - 2) Muhammad Tahir bin Mangkudadi, umur 18 tahun
- b. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak laki-lakinya yang bernama Muhammad Tahir bin Mangkudadi dengan seorang wanita yang bernama Aswati binti Sarban, umur 20 tahun, agama Islam, keduanya saling mencintai.
- c. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
- d. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
- e. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
- f. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Bengkel dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Begitu pula calon istrinya berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.

- g. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
- h. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dengan demikian dapat diketahui alasan pemohon mengajukan dispensasi tersebut dikarenakan anak pemohon khawatir anaknya akan melanggar hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan yang berlaku melihat sudah begitu eratnya hubungan mereka dan calon suaminya sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap.

#### **B. Sejauh Mana Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Telah Sesuai Dengan Syariat Islam.**

Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada pengadilan. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.<sup>93</sup>

Dalam memutuskan perkara oleh hakim dalam upaya menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode tertentu, yang digunakan agar dalam mencantumkan dasar pertimbangannya terhadap peristiwa tersebut dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses perkara itu

---

<sup>93</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 24

dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu ukum dan masyarakat.<sup>94</sup>

Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Permohonan dispensasi usia perkawinan merupakan gugat yang bersifat voluntair. Dengan kata lain, undang-undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut *beschikking* dalam arti luas.<sup>95</sup>

Hakim tidak hanya berpacu pada Undang-Undang karena apabila hakim menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (*fiqh*) mengenai permohonan usia kawin, perlu dipertimbangkan *maslahat mursalah* (metode *ijtihad* dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum. Hakim mengedepankan konsep *maslahat mursalah* yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan.<sup>96</sup>

Dasar pertimbangan hakim dijelaskan pada penekanan asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus

---

<sup>94</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) hlm. 23

<sup>95</sup> Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 12

<sup>96</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 14

dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu yang lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusannya, hakim harus menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memilih asas keadilan, misalnya, sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia. Sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak.<sup>97</sup>

Dalam permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya daripada tidak dikabulkan.<sup>98</sup>

Dalam kasus di atas penulis akan meneliti dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Kendari dalam penetapan dispensasi kawin antara lain. Permohonan dispensasi dapat dikabulkan oleh hakim dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

---

<sup>97</sup> Ahmad Rifai. Op Cit hlm. 135

<sup>98</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Mudjahid, pada tanggal 3 juni 2015

Dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak dibawah umur Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menentukan penetapannya, yaitu Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Maksudnya adalah perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kemudian pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Maksudnya adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Maksudnya, apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

Jadi, pada Penetapan Nomor : 0008/Pdt.P/2014/PA.Kdi dan Penetapan Nomor: 003/Pdt.P/2014/PA.Kdi, menggunakan ketentuan Pasal

6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur.

## 2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Selain ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dasar hukum bagi hakim yang lain adalah Pasal 15 dan Pasal 53 KHI.

Pasal 15 ayat (1) berbunyi, “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Pasal 15 ayat (2) berbunyi, “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Dan di Pasal 53 ayat (1) berbunyi, “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”.

Pasal 53 ayat (2) berbunyi, “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”.



Pasal 53 ayat (3) berbunyi, “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”.

Menurut ketentuan di dalam Pasal 15 KHI ini secara jelas telah membatasi umur calon mempelai (calon suami dan istri), sesuai dengan Undang-Undang yang berada di atasnya yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, aturan hukum tersebut tidak merinci alasan mengajukan hukum dispensasi nikah.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49, Pengadilan Agama bertugas dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49 huruf (a) nomor 3 bahwa salah satu kewenangan pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan adalah dispensasi kawin.

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam.

Selain ditentukan pada pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang dispensasi perkawinan dibawah umur juga ditentukan dalam permeneg Nomor 3 Tahun 1975 sebagai berikut :



a. Pasal 1 ayat (2) sub g

Dispensasi pengadilan agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

b. Pasal 13 ayat (1)

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari pengadilan agama.

c. Pasal 13 ayat (2)

Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat 1 pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.

d. Pasal 13 ayat (3)

Pengadilan agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal hal memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka pengadilan agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

Pernikahan dibawah umur dalam pandangan ulama fiqh dimasa lalu umumnya dianggap sah dan tidak dipermasalahkan statusnya. Pernikahan dini sudah eksis lama sselama berabad-abad tanpa ada yang menggugat keberadaannya. Namun kini pernikahan dibawah umur dipertanyakan legalitas dan manfaatnya. Bahkan pelaku nikah dibawah umur dapat dipidanakan karena sikapnya itu.

Undang-Undang Perkawinan mengamanatkan agar seseorang calon mempelai pria berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, sedang bagi perempuan sekurang-kurangnya 16 tahun. Sedang Undang-Undang Perlindungan anak membatasi umur 18 tahun sebagai batas seseorang disebut anak atau dewasa. Sementara dalam fiqh munakahat, batasan minimal usia menikah tidak dijumpai ketentuannya secara eksplisit walau ada yang memahami usia baligh sebagai batas minimal, namun mayoritas ulama membolehkan pernikahan anak atau bayi sekalipun.

Dalam islam, jumhur fuqaha membolehkan dan mengesahkan pernikahan dini bahkan lebih jauh lagi membolehkan pernikahan anak-anak. Dalam hal ini Ibnu al-Mundzir seperti dikutip oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi menyatakan : “semua orang yang kami anggap ahli ilmu telah sepakat bahwa seorang ayah menikahkan anak gadisnya yang masih kecil hukumnya jaiz (boleh), jika ia menikahnya dengan pria yang sekufu, dan boleh baginya menikahnya walau ia tidak suka dan menolaknya (dengan tanpa persetujuannya)”.

Dasar pembolehan dan pengesahan pernikahan anak-anak diantaranya merujuk pada :

1. QS. At-Thalaq ayat 4.

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) diantara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.

Cara mengambil istinbah hukum QS.At Thalaq ayat 4 adalah, iddah atau masa tunggu wanita yang sudah monopouse ketika dicerai adalah tiga bulan, demikian pula wanita yang belum haid tidak diragukan lagi adalah wanita yang belum baliqh atau dengan perkataan lain wanita yang masih anak-anak. Dan perlu disadari bahwa ketentuan iddah bagi wanita tentunya berkaitan dengan wanita yang sudah menikah dan dicerai, ini secara tidak langsung (mahfumnya), al Quran mengakui keabsahan terjadinya pernikahan wanita yang masih anak-anak.

2. QS. An-Nur ayat 32.

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu.....

Menurut pemahaman fuqaha ini, kata al-ayama pada QS An-Nur ayat 32 adalah mencakup pengertian wanita yang belum atau tidak bersuami, dalam hal ini mencakup pengertian wanita dewasa atau tua dan juga wanita yang masih anak-anak.

3. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'I, Baihaqi.

“khadijah wafat sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah 3 tahun sebelumnya, maka beliau tinggal di Madinah selama 2 tahun atau sekitar itu. Dan nabi menikahi Aisyah tatkala berumur 6 tahun kemudian membina rumah tangga tatkala ia telah berusia 9 tahun.”

Dari hadis tersebut menjelaskan usia Aisyah saat akad dengan Nabi Muhammad SAW masih anak-anak yakni usia 6 tahun, dan diajak membina rumah tangga tatkala telah mencapai usia 9 tahun. Hal ini

dipahami sebagai sebuah kebolehan dan keabsahan pernikahan wanita yang masih anak-anak.

#### 4. Perbuatan Sahabat

Dalam catatan Ibnu Qudamah, ada beberapa sahabat yang menikahkan atau menikahi anak perempuan yang masih anak-anak seperti yang diriwayatkan oleh al-Atsram. Menurut penuturan Ibnu Qudamah bahwasanya Qudamah bin Mazh'un menikahi anak perempuan Zubair ketika masih kecil, terus dikatakan kepadanya maka ia menjawab, "anak-anak perempuan Zubair jika aku mati ia mewarisiku, jika aku hidup maka ia adalah istriku". Imam Ali Karamallahu wajhah menikahkan putrinya Ummi Kultsum ketika masih kecil dengan Ummar bin Khatab ra. Dengan empat argument diatas, Jumhur fuqaha merasa yakin akan kebolehan menikahkan anak-anak walaupun belum baliqh.

Dalam hal ini pertimbangan Hakim dalam pemberian dispensasi telah sesuai dengan syariat Islam. Dimana Pandangan hukum islam terhadap adanya dispensasi perkawinan dalam hukum di Indonesia bahwa perintah dan anjuran melakukan pernikahan tidak memberikan batasan umur seseorang untuk melakukan pernikahan namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan (hal buruk).

### C. Akibat Hukum Pemberian Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur

Dasar dan pertimbangan hakim ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya di

mulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata mengingat”.<sup>99</sup>

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim: para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim. Dalam proses pidana tidaklah demikian; disini terdapat perpaduan antara penetapan peristiwa dan penemuan hukum sebagai konsekuensi asas “mencari kebenaran materil”.<sup>100</sup>

Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian “duduk perkaranya” terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukannya harus ditimbang secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah.<sup>101</sup>

Ketika hakim hendak mengambil keputusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya sebisa mungkin dapat diterima oleh masyarakat,

---

<sup>99</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 206

<sup>100</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), hlm. 221

<sup>101</sup>Roihan A. Rasyid, *Op Cit*, hlm. 207

setidak-tidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya itu seluas mungkin. Hakim akan merasa lega apabila ia dapat memuaskan semua pihak dengan putusannya. Agar putusannya dapat diterima oleh pihak lain, maka hakim harus meyakinkan pihak lain tersebut dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan bahwa putusannya itu tepat dan benar.

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.<sup>102</sup>

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>103</sup>

Dalam contoh kasus yang telah disebutkan di atas, berdasarkan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Kendari tahun 2012-2014. Bahwasanya dalam kedua putusan tersebut tidak ada yang berbeda secara terperinci. Dalam hal hakim tidak berhak memutuskan atau memberikan saran atau informasi yang sifatnya mempengaruhi melainkan ketika permohonan nikah kemudian diminta dicabut maka hakim akan mengabulkan permohonan sesuai keinginan

---

<sup>102</sup> Soeroso, R., SH., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 295

<sup>103</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996 hlm. 46



pemohon beserta alasan permohonan yang tidak keluar dari ketetapan hukum yang sudah ada.

Untuk bisa memberikan penetapan hukum berupa izin nikah dari Pengadilan Agama Kendari dan pernikahan anaknya bisa disahkan dan dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, serta memperoleh pengakuan hukum yang sah. Salah satu dari orang tua yang ingin menikahkan anaknya dengan mengajukan sebuah permohonan. Pemohon yang menjelaskan keinginannya agar kedua calon pasangan yang ingin menikah untuk bisa mendapatkan pengesahan atau penetapan pembolehan anaknya untuk bisa menikah dan pemohon menyatakan bahwa kedua calon yang ingin menikah merasa sudah cukup dewasa secara pemikiran sehingga mereka meyakini bisa menjalani sebuah pernikahan yang baik dimata Agama atau aturan hukum negara Indonesia berupa Undang-Undang yang ada.

Penetapan dari pihak Pengadilan Agama merupakan salah satu syarat untuk pengesahan hukum terhadap seseorang yang ingin menikah di usia muda atau nikah dibawah umur dan apabila Kantor Urusan Agama (KUA) ingin mengesahkan dengan jalan menikahkan kedua calon pasangan dengan usia dibawah umur tanpa izin dari Pengadilan Agama maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum atau bisa pihak tertentu melakukan pencegahan pernikahan sesuai dengan pasal 16 dan 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena salah satu syarat menikahkan anak dibawah umur adalah izin dari kedua orang tua dan penetapan kebolehan nikah oleh Pengadilan Agama setempat serta bukti-bukti

lainnya yang diperlukan seperti yang telah dipaparkan pada keterangan yang lebih terperinci diatas.<sup>104</sup>

Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak dibawah umur. Anak dibawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan dibawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada dibawah pengampuan orangtuanya lagi. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbulah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan. Maksud anak sah di sini adalah karena pada saat ia lahir ia mempunyai ayah dan ibu dan dari hasil pernikahan yang sah pula.

Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan anak adalah sah apabila pada permulaan terjadi kehamilan, antara ibu dan anak laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan terjalin dalam hubungan perkawinan yang sah.

Apabila seorang perempuan diketahui telah hamil sebagai akibat hubungan zina, kemudian dikawinkan dengan laki-laki yang menyebabkan

---

<sup>104</sup>Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam : Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan*, cet II, Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, hlm 85-86

kehamilan dan akhirnya melahirkan, karena ada tersebut telah ada dalam kandungan sebelum terjadi perkawinan. Maka ,meskipun ia lahir dalam perkawinan yang sah antara laki-laki yang menyebabkan kehamilan katakanlah bapaknya dan ibunya yang melahirkannya antara anak dan bapak tidak terjadi hubungan waris mewaris. Antara anak dan anak dari ibu bapaknya yang lahir kemudian mempunyai hubungan saudara seibu. Sedangkan dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan Undang-Undang ini, maka kita lihat adanya dua kemungkinan sahnya anak, yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Pada kemungkinan kedua tidak terjadi masalah sebab hukum islampun menentukan demikian. Namun , pada kemungkinan pertama hanya dipandang sesuai dengan ketentuan hukum islam apabila diperhatikan syarat bahwa terjadinya anak benar-benar setelah perkawinan dilakukan, dengan memperhitungkan lamanya waktu hamil dan tidak diketahui dengan jelas bahwa anak telah terjadi sebelum perkawinan dilakukan.